

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan keturunan kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan dua belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. lebih lanjut, anak diyakini merupakan benih, potensi, dan pewaris nilai-nilai usia muda. perjuangan nasional, mempunyai tujuan strategis, serta mempunyai sifat dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa.<sup>3</sup>

Tentang masalah hukum keselamatan anak. Menurut Arif Gosita, undang-undang perlindungan anak adalah peraturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin kemampuan anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Bismar Siregar angkat bicara mengenai persoalan hukum perlindungan anak. berfokus pada hak-hak hukum anak daripada kewajiban mengingat anak secara hukum (yuridis) belum dibebani tugas.<sup>4</sup> Negara,

---

<sup>3</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

<sup>4</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, gender, suku, budaya dan bahasa, atau status. Hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. untuk memastikan realisasi hak-hak anak.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan.<sup>5</sup> Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. untuk memastikan melaksanakan kebijakan dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasalnya, Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional keamanan anak di wilayah tersebut. Kebijakan ini berlaku sebagaimana dimaksud. mewujudkannya melalui upaya daerah mewujudkan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditetapkan pada tahun 2009 oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sistem pembangunan yang berbasis pada hak-hak anak melalui komitmen

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terpadu. dan sumber daya terencana dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Kebijakan harus komprehensif dan berjangka panjang.

Istilah “Kabupaten/Kota Layak Anak” (KLA) dicetuskan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2009 sebagai bagian dari Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan, Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PERMEN PP/PA) Nomor 2 Tahun 2009 kemudian direvisi. Nomor 11 Tahun 2011 (PERMEN PP/PA) tentang kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Ramah Anak (KLA), karena alasan akomodasi kebijakan ini mendefinisikan pemerintahan kabupaten/kota. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan inisiatif pemerintah. kabupaten dan kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) mulai dari kerangka hukum hingga definisi, strategi, dan intervensi untuk Pembangunan kebijakan, institusi, dan program ramah anak, misalnya.

Kabupaten Tulungagung merupakan Kabupaten yang mendukung Penuh atas program Kabupaten Layak Anak (KLA), menurut Peraturan Daerah Kabupaten No.14 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tulungagung. Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tulungagung melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan, untuk memenuhi hak anak yang harus di laksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dikoordinasikan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Tulungagung. Untuk mendukung program tersebut, sejumlah kegiatan dilakukan oleh Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Tulungagung, salah satunya adalah melakukan pelatihan dan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Didalam Peraturan Bupati No.14 Tahun 2017 Mengenai Program Pelaksanaan Rancangan Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) terdapat 6 fokus yang menjadi tujuan utama agar terlaksananya Program KLA di Kabupaten Tulungagung. masalah-masalah terkait dengan kebijakan dan kelembagaan KLA di Kabupaten Tulungagung ialah, masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dapat di lihat belum tertulisnya nomenklatur khusus anak di setiap RPJMD Kabupaten dan lemahnya respon kebijakan lainnya. Kebijakan yang ada belum mendapatkan masukan-masukan dari anak melalui Forum Anak. Hal ini disebabkan belum optimal dan jelasnya mekanisme pengelolaan partisipasi anak. banyak petugas pemerintah yang berhubungan dengan layanan anak belum memiliki perpektif perlindungan anak, sebagian paket materi Konvensi hak Anak dalam modul penguatan bagi layanan untuk anak belum disampaikan ke petugas layanan.

Oleh karena itu dalam pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), perlu direalisasikan melalui tindak lanjut dalam pelaksanaan pemenuhan hak

anak oleh pemerintah secara efektif. Salah satu program unggulan Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak, yang menjadi landasan hukumnya yaitu: Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konveksi Hak Anak dan *World Fit for Children* di tingkat Internasional, serta UUD 1945.

Didalam Peraturan Bupati Tulungagung No.16 Tahun 2021 Rad Kla terdapat beberapa klaster pelaksanaan program KLA yang ada di Kabupaten Tulungagung. 5 klaster tersebut adalah, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, penilaian situasi kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus. dari lima klaster ini penulis mengambil hak pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan budaya. dimana penulis akan meneliti diruang lingkup pendidikan (sekolah-sekolah) yang ada diKabupaten Tulungagung.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung belum memiliki kebijakan yang mendorong semua lembaga pendidikan menerapkan Sekolah Ramah Anak , Namun ada sekolah-sekolah sudah menerapkan Sekolah Ramah Anak tetapi tidak memahami telah menerapkan Sekolah Ramah Anak terutama untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Konsep PAUD HIRA (Holistik Integratif dan Ramah Anak). ada pula yang telah menerapkan beberapa indikator seperti pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dalam manajemen berbasis sekolah, adiwiyata, kantin kejujuran, masa orientasi Sekolah Ramah Anak, melatih guru- guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA)

dan guru ramah anak dan sebagainya. Pendidik di lembaga PAUD belum ada harapan untuk diangkat Pegawai Negeri Sipil. sementara pendidik TK sudah banyak yang PNS padahal TK juga termasuk non formal. proses belajar mengajar dan pendidikan PAUD belum maksimal. masuk efektif anak-anak ke sekolah belum bisa full 6 (enam) hari kerja sebab kesejahteraan guru-guru PAUD masih belum bisa diandalkan. Sekitar 90% desa sudah memiliki PAUD dan sudah terintegrasi dengan kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) dalam kegiatan Taman Posyandu. namun kembali lagi, kesejahteraan tenaga pendidik PAUD belum ada jaminan, masih sebatas bayaran sukarela. Tenaga pengajar dengan basic PAUD juga masih sangat kurang. Belum semua kader taman Posyandu mendapat pelatihan.

Program sarana dan prasarana perjalanan ke sekolah sangat membutuhkan adanya zona selamat Sekolah. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki Zona Selamat Sekolah. Rambu-rambu di sekitar sekolah juga masih minim, kalau sudah ada kondisinya sudah banyak yang rusak dan memerlukan pemeliharaan. Di Kabupaten Tulungagung sekitar 75% anak SMP/SMA atau yang sederajat ke sekolah naik sepeda motor. Belum ada angkutan umum yang mudah diakses anak untuk pulang dan pergi ke sekolah. Keberadaan beberapa armada bus sekolah yang disediakan Pemerintah Daerah secara gratis masih bisa mengakomodir kebutuhan akses pulang dan pergi ke sekolah. Tahun 2015 Pemerintah Daerah menggandeng sejumlah armada mobil penumpang umum yang beroperasi untuk melayani angkutan gratis khusus untuk siswa sekolah. Hal tersebut dihitung mulai tahun anggaran 2015.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik membahas dan melakukan penelitian skripsi tentang penerapan program Kabupaten Layak Anak Yang Ada Ditulungagung. fokus peneliti pada penelitian kali ini mengenai program Kabupaten layak anak di klaster Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Dengan judul penelitian skripsi “IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) UNTUK MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DI BIDANG PENDIDIKAN” (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program KLA di Kecamatan Kedungwaru untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di lingkungan pendidikan ?
2. Bagaimana hambatan dan kendala dalam menjalankan program KLA di Kecamatan Kedungwaru untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di lingkungan pendidikan ?
3. Bagaimana implementasi kabupaten layak anak di Kecamatan Kedungwaru untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan fiqh siyasah dusturiyyah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan implementasi Program Kabupaten Layak Anak KLA Di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.
2. Untuk menganalisis hambatan dan kendala pelaksanaan Program Kabupaten Layak KLA Anak Di Kecamatan Kedungwaru untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.
3. Untuk menganalisis implementasi kabupaten layak anak di Kecamatan Kedungwaru untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.



## 2. Manfaat secara praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana penerapan program kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tulungagung.

### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang meneliti tentang implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.

### c. Bagi Penelitian

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan program Kabupaten layak anak atau yang disingkat dengan KLA yang diselenggarakan diseluruh Wilayah Negara Indonesia.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Secara Konseptual

- a. KLA (Kabupaten Layak Anak) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No.6 Tahun 2021

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.<sup>6</sup> tujuan KLA Secara Umum, Untuk memenuhi hak dan melindungi anak Secara Khusus, Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari<sup>7</sup> :

- a) Hak Sipil dan Kebebasan Mencakup beberapa hak yaitu  
: hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir,

---

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tentang Bahan Advokasi Kebijakan Kla. Di akses pada 17 November 2023 jam 22:00 melalui <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

berhati Nurani, dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, . Hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mencakup beberapa hak yaitu Bimbingan dan tanggungjawab orang tua, Anak yang terpisah dari orang tua, Reunifikasi, Pemandangan anak secara ilegal, Dukungan kesejahteraan bagi anak, Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, Pengangkatan/adopsi anak.
- c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Mencakup beberapa hak yaitu sebagai berikut Anak penyandang disabilitas, Kesehatan dan layanan Kesehatan, Jaminan sosial layanan dan fasilitasi Kesehatan, Standar hidup.
- d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Mencakup beberapa hak yaitu : Pendidikan, Tujuan Pendidikan, Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.
- e) Perlindungan Khusus. mencakup beberapa hak yaitu sebagai berikut Anak dalam situasi darurat, Anak yang

berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi eksploitasi, Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### b. Pemenuhan Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.<sup>8</sup>

Hak-hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa anak memiliki hak sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

---

<sup>8</sup> Pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. Di akses pada 17 November 2023 jam 22:30 melalui <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.<sup>9</sup>

#### c. Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bagi masyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan untuk kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

#### d. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undang Negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting

---

<sup>9</sup> Juriana, M.Pd Dan Syarifah, M.S.I Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* Vol.2, No.2 Tahun 2018.

<sup>10</sup> Laurensius Arliman S, Andriyani Mustika Nurwijayati, *Eksplorasi Anak: "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta"*, Vol. 1, *Jurnal Jurisprudence* Juli 2012 hlm: 208.

dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbale balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>11</sup>

Dalam fiqh dusturiyah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggotakependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu Negara.<sup>12</sup>

Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektuali Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 177.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 177-178.

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya,<sup>13</sup>

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.<sup>14</sup>

Kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah melainkan timbale balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengkomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atas gagasan, dan memotivasi pengikut untuk mendukung serta melaksanakan gagasan tersebut lewat perubahan.

Secara umum kewajiban kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi dari negara itu sendiri, karena seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan negara itu. Tujuan negara itu meliputi:

---

<sup>13</sup> Djazuli, Fiqih Siyasah *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2007, hlm. 47.

<sup>14</sup> Asep Solikin, dkk, "Pemimpin yang melayani dalam membangun bangsa yang mandiri", *Anterior Jurnal*, Vol. 16 No. 2, Juni 2017, hlm 90

- a) Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokanbentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
- b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- c) Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- d) Menegakkan keadilan, keadilan ini harus ditegakkan pertama kali oleh kepala negara, serta pejabatpejabatnya juga harus berbuat adil mengikuti sikap adil yang dilakukan oleh kepala negara, dan terutama penegakkan keadilan ini mesti dilakukan oleh badanbadan pengadilan.<sup>15</sup>

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka yang secara oprasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (Kla) Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru). menjelaskan terkait implementasi kabupaten layak anak di Kecamatan Kedungwaru, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kecamatan Kedungwaru berdasarkan hukum positif, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kecamatan Kedungwaru berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah.

---

<sup>15</sup> Jaenudin, "Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam", *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 2, Edisi: Juli-Desember 2015, hlm 118-119.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta mempermudah pemahaman kepada peneliti serta penulisan skripsi ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

**BAB I**, dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II**, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait dengan implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.

**BAB III**, yang merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) Di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.

**BAB IV**, merupakan hasil penelitian berisi tentang Implementasi Program Kabupaten Layak Anak KLA untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.

**BAB V**, merupakan analisis pembahasan yang berisi tentang Implementasi Program Kabupaten Layak Anak KLA untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan

**BAB VI**, merupakan Penutup yang akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari peneliti yang berjudul implementasi Program Kabupaten Layak Anak KLA di Kecamatan Kedungwaru, untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di bidang pendidikan.